



Sertifikasi Tanah Wakaf & Tempat Ibadah

Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn

Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

LATAR BELAKANG

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu perlunya meningkatkan peran wakaf berupa tanah sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.



LATAR BELAKANG

Tanah-tanah tersebut diwakafkan dengan salah satu tujuannya sebagai tempat ibadah. (Masjid, Musholah, Gereja, Vihara, dan sebagainya)

Di Indonesia banyak tempat-tempat ibadah yang belum bersertifikat. Hal tersebut sedikit banyak menjadi sorotan bagi pemerintah.



PROGRES

Salah satu yang menjadi perhatian Presiden dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah **sertifikasi tanah-tanah tempat peribadatan.**

Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada 22 Januari 2018 pada saat penyerahan sertipikat tanah untuk rayat di Kota Palembang yang memerintahkan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan percepatan pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia dan untuk memberikan kepastian hukum bagi harta benda wakaf.





SYARAT tempat peribadatan sebagai objek PTSL

Dalam hal tempat peribadatan belum terdaftar, maka menjadi objek PTSL tahun anggaran 2018 dan dapat diproses pendaftarannya sampai dengan diterbitkan sertifikat;

Sumber pendanaan pensertipikatan tanah tempat peribadatan dibebankan pada anggaran PTSL 2018;

Dalam hal tempat peribadatan diluar objek PTSL yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan kegiatan pendaftarannya melalui pendaftaran tanah sporadik; dan

Jenis hak atas tanah untuk tempat peribadatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



JENIS HAK ATAS TANAH



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

TANAH WAKAF

No. 00001

PROVINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA

BANDUNG

KECAMATAN

PASEH

DESA / KELURAHAN

CIPEDES

DAFTAR ISIAN 307

No. /200

DAFTAR ISIAN 208

No. 20579 /2013

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA


BANDUNG

1 0 • 1 4 • 3 2 • 0 2 • 8 • 0 0 0 0 1

SARAN

Seluruh tanah-tanah peribadatan di Indonesia harus segera didaftarkan, tidak hanya tanah untuk peribadatan yang berasal dari wakaf. Pemberian sertifikat untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, vihara, dan sebagainya itu, akan menjadi tanda bukti hak atas tanah yang ada, sehingga nantinya akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal.

Bagan Proses Wakaf dari Tanah Yang Belum Bersertifikat (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)



Bagan Proses Wakaf Dari Tanah Negara (Pemberian Hak Tanah Wakaf)

